



PUTUSAN

Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulfikar Tarigan als Zul Bin Deli Tarigan;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 004 Dusun III Desa Kusau Makmur
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 624/

Pid.Sus/2018/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 624/Pid.Sus/2018/ PN.Bkn tanggal 06 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.Sus/2018/ PN.Bkn tanggal 06 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFIKAR TARIGAN Als ZUL Bin DELI TARIGAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman***" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua dan ketiga kami.
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFIKAR TARIGAN Als ZUL Bin DELI TARIGAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
 - 1 (Satu) buah plastik bening sisa shabu.
 - 1 (Satu) buah kaca pirek.

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah mancis.
 - 2 (Dua) buah pipet plastik.
 - 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik
 - 1 (Satu) unit handphone nokia warna putih dengan simcard 082312179336
- Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa **ZULFIKAR TARIGAN Als ZUL Bin DELI TARIGAN** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **ZULFIKAR TARIGAN Als ZUL Bin DELI TARIGAN**, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober dalam tahun 2018, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun III RT 002 RW 004 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi masyarakat bahwa DPO (daftar pencarian orang) dari Polsek Tapung tanggal 28 Oktober 2017 saksi ANGGA MUFAJAR pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 21.30 wib menuju kerumah terdakwa yang tinggal di Desa Kusau Makmur RT 02 RW 04 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi ANGGA MUFAJAR dan saksi EDRI (masing-masing anggota kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) langsung menuju kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya, selanjutnya dengan didampingi oleh Aparat Desa setempat para saksi langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan ,1 (satu) lenting Daun Ganja Kering yang dibungkus kertas Nasi dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa diduga shabu, yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya dibawah lemari makan, dan selain dari barang-barang tersebut para saksi juga menemukan 2 (dua) buah Kaca Pirek ,13 (tiga belas) plastik bening ,4 (empat) sendok shabu yang terbuat dari plastik ,3 (tiga) buah pipet plastik,2 (dua) buah jarum kompor ,3 (tiga) kertas Papir warna putih, 2 (dua) buah mancis ,1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1(satu) unit handphone merk advan. Dan pada saat para saksi menginterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari JUPRI Als JUPRI (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan Nomor : 124/IL.02.1506/2018 Tanggal 06 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku pengelola bahwa 1 (satu) buah kotak kecil yang

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan ,1 (satu) lenting Daun Ganja Kering yang dibungkus kertas Nasi dengan rincian

- Barang bukti berupa Narkotika jenis ganja kering seberat 1,06 gram untuk BPOM
- Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,07 gram untuk Pengadilan
- Pembungkus sebesar 2,70 gram

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan Nomor : 125/IL.02.1506/20718 Tanggal 06 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku pengelola bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa shabu dengan berat kotor 1, 29 (satu koma dua puluh sembilan) Gram dengan rincian

- Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 1, 29 (satu koma dua puluh sembilan) Gram untuk BPOM

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM 01 05 941.10.18 2847 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen berkesimpulan contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau Pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ZULFIKAR TARIGAN Als ZUL Bin DELI TARIGAN**, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober dalam tahun 2018, di rumah Terdakwa yang beradai di Dusun III RT 002 RW 004 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 21.30 wib terdakwa ditangkap saksi ANGGA MUFAJAR dan saksi EDRI (masing-masing anggota sat resnarkoba Polres Kampar) di Desa Kusau Makmur RT 02 RW 04 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang saat itu sedang berada dirumahnya, selanjutnya dengan didampingi oleh Aparat Desa setempat para saksi langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan ,1 (satu) lenting Daun Ganja Kering yang dibungkus kertas Nasi dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa diduga shabu, yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya dibawah lemari makan, dan selain dari barang-barang tersebut para saksi juga menemukan 2 (dua) buah Kaca Pirek ,13 (tiga belas) plastik bening ,4 (empat) sendok shabu yang terbuat dari plastik ,3 (tiga) buah pipet plastik,2 (dua) buah jarum kompor ,3 (tiga) kertas Papis warna putih, 2 (dua) buah mancis ,1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1(satu) unit handpone merk advan. Dan pada saat para saksi menginterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari JUPRI Als JUPRI (dilakukan penuntutan terpisah)

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut. dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau Pejabat Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM 01 05 941.10.18 2847 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani Manejer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berkesimpulan contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **ZULFIKAR TARIGAN Als ZUL Bin DELI TARIGAN**, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober dalam tahun 2018, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun III RT 002 RW 004 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 21.30 wib terdakwa ditangkap saksi ANGGA MUFAJAR dan saksi EDRI (masing-masing anggota sat resnarkoba Polres Kampar) di Desa Kusau Makmur RT 02 RW 04 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang saat itu sedang berada

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, selanjutnya dengan didampingi oleh Aparat Desa setempat para saksi langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan ,1 (satu) lenting Daun Ganja Kering yang dibungkus kertas Nasi dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa diduga shabu, yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya dibawah lemari makan, dan selain dari barang-barang tersebut para saksi juga menemukan 2 (dua) buah Kaca Pirek ,13 (tiga belas) plastik bening ,4 (empat) sendok shabu yang terbuat dari plastik ,3 (tiga) buah pipet plastik,2 (dua) buah jarum kompor ,3 (tiga) kertas Papir warna putih, 2 (dua) buah mancis ,1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1(satu) unit handpone merk advan. Dan pada saat para saksi menginterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari JUPRI Als JUPRI (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut. dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau Pejabat Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM 01 05 941.10.18 2846 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani Manejer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berkesimpulan contoh barang bukti berupa daun ganja kering Positif mengandung daun ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANGGA MUFAJAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 02 Oktober 2018 sekira Pukul 22.00 Wib di Desa Kusau Makmur RT.002/RW. 004 KM 73 Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, karena melakukan tindak pidana penyalah gunaan narkoba jenis shabu
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan plastik asoi warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan sisa shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0852 7808 8406;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas informasi sdr.Zulfikar yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan yang mengatakan bahwa Saksi ZULFIKAR TARIGAN Als ZUL Bin DELI TARIGAN akan mengantarkan uang kepada Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya berdasarkan informasi dari Saksi ZULFIKAR TARIGAN tersebut, saksi ANGGA MUFAJAR dan saksi EDRI (masing-masing anggota sat resnarkoba Polres Kampar) langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Kusau Makmur RT.002 RW.004 KM 73 Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jeni s Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi JUPRI Als JUP Bin SUKIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 21.30 Wib di Desa Kusau Makmur RT 02 RW 04 Kec.Tapung Kab. Kampar tepatnya dirumah Terdakwa, telah terjadi tindak pidana penyalah gunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah dari saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dua hari sebelum penangkapan yaitu hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira jam 09.00 wib di dalam rumah saksi di Desa Kusau Makmur, dan banyaknya narkotika jenis shabu yang saksi serahkan kepada Sdr TARIGAN adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening beratnya sekitar 1 Gram;
- Bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening beratnya sekitar 1 Gram tersebut Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 21.30 wib di Desa Kusau Makmur RT 02 RW 04 Kec.Tapung Kab.Kampar ,tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa sebabnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa diduga Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan ,1 (satu) lenting Daun Ganja Kering yang dibungkus kertas Nasi dan sebuah kaca pirek yang ada sisa diduga shabu, dan Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya dibawah lemari makan, 2 Kaca Pirek ,13 (tiga belas) plastik bening , 4 (empat) sendok shabu yang terbuat dari plastik ,3 (tiga) buah pipet plastik,2 (dua) buah jarum kompor ,3 (tiga) kertas Papir warna putih, 2 (dua) buah Mancis,1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1(satu) unit handphone merk advan;
- Bahwa pemilik semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang mana Narkotika jenis shabu terdakwa peroleh dari Saksi Jupri dan Narkotika jenis Daun Ganja kering adalah dari Sdr . SIPAI di Desa Kusau Makmur;
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (Dua) paket narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening.

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah plastik bening sisa shabu.
- 1 (Satu) buah kaca pirek.
- 1 (Satu) buah mancis.
- 2 (Dua) buah pipet plastik.
- 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik
- 1 (Satu) unit handphone nokia warna putih dengan simcard 082312179336

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 21.30 wib terdakwa ditangkap saksi ANGGA MUFAJAR dan saksi EDRI (masing-masing anggota sat resnarkoba Polres Kampar) di Desa Kusau Makmur RT 02 RW 04 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang saat itu sedang berada dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya dengan didampingi oleh Aparat Desa setempat anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan ,1 (satu) lenting Daun Ganja Kering yang dibungkus kertas Nasi dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa diduga shabu, yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya dibawah lemari makan, dan selain dari barang-barang tersebut para saksi juga menemukan 2 (dua) buah Kaca Pirek ,13 (tiga belas) plastik bening ,4 (empat) sendok shabu yang terbuat dari plastik ,3 (tiga) buah pipet plastik,2 (dua) buah jarum kompor ,3 (tiga) kertas Papir warna putih, 2 (dua) buah mancis ,1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1(satu) unit handpone merk advan;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari JUPRI Als JUPRI (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan Nomor : 125/IL.02.1506/20718 Tanggal 06 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku pengelola bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa shabu dengan berat kotor 1, 29 (satu koma dua puluh sembilan) Gram dengan rincian
 - Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 1, 29 (satu koma dua puluh sembilan) Gram untuk BPOM
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM 01 05 941.10.18 2847 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen berkesimpulan contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan / atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ZULFIKAR TARIGAN Als ZUL Bin DELI TARIGAN**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 21.30 wib terdakwa ditangkap saksi ANGGA MUFAJAR dan saksi EDRI (masing-masing anggota sat resnarkoba Polres Kampar) di Desa Kusau Makmur RT 02 RW 04 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang saat itu sedang berada dirumahnya;

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan didampingi oleh Aparat Desa setempat anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan ,1 (satu) lenting Daun Ganja Kering yang dibungkus kertas Nasi dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa diduga shabu, yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya dibawah lemari makan, dan selain dari barang-barang tersebut para saksi juga menemukan 2 (dua) buah Kaca Pirek ,13 (tiga belas) plastik bening ,4 (empat) sendok shabu yang terbuat dari plastik ,3 (tiga) buah pipet plastik,2 (dua) buah jarum kompor , 3 (tiga) kertas Papir warna putih, 2 (dua) buah mancis ,1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1(satu) unit handpone merk advan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Daun Ganja Kering dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari JUPRI Als JUPRI (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan Nomor : 125/IL.02.1506/20718 Tanggal 06 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku pengelola bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa shabu dengan berat kotor 1, 29 (satu koma dua puluh sembilan) Gram dengan rincian

- Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 1, 29 (satu koma dua puluh sembilan) Gram untuk BPOM

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM 01 05 941.10.18 2847 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening
Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat , 29 (satu koma dua puluh sembilan) Gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, setelah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi Narkoba di Desa Palung Raya selanjutnya saksi ANGGA MUFAJAR dan saksi EDRI (masing-masing anggota sat resnarkoba Polres Kampar), serta beberapa orang Tim Opsnal Polres Kampar pada Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 21.30 wib langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Kusau Makmur RT 02 RW 04 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi ANGGA MUFAJAR dan saksi EDRI, serta Tim Opsnal Polres Kampar lainnya langsung menjumpai Terdakwa dan mengamankan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan ,1 (satu) lenting Daun Ganja Kering yang dibungkus kertas Nasi dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ada sisa diduga shabu, yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya dibawah lemari makan, dan selain dari barang-barang tersebut para saksi juga menemukan 2 (dua) buah Kaca Pirek ,13 (tiga belas) plastik bening ,4 (empat) sendok shabu yang terbuat dari plastik ,3 (tiga) buah pipet plastik,2 (dua) buah jarum kompor ,3 (tiga) kertas Papir warna putih, 2 (dua) buah mancis ,1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1(satu) unit handphone merk advan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan Nomor : 125/IL.02.1506/20718 Tanggal 06 Oktober 2018 yang ditanda tangani

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku pengelola bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa shabu dengan berat kotor 1, 29 (satu koma dua puluh sembilan) Gram dengan rincian

- Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 1, 29 (satu koma dua puluh sembilan) Gram untuk BPOM

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM 01 05 941.10.18 2847 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen berkesimpulan contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat , 29 (satu koma dua puluh sembilan) Gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (Dua) paket narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (Satu) buah plastik bening sisa shabu, 1 (Satu) buah kaca pirek, 1 (Satu) buah mancis, 2 (Dua) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (Satu) unit handphone nokia warna putih dengan simcard 082312179336, adalah merupakan alat yang

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukit tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Tarigan als Zul Bin Deli Tarigan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
 - 1 (Satu) buah plastik bening sisa shabu.
 - 1 (Satu) buah kaca pirek.
 - 1 (Satu) buah mancis.
 - 2 (Dua) buah pipet plastik.
 - 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik
 - 1 (Satu) unit handphone nokia warna putih dengan simcard 082312179336 Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **18 DESEMBER 2018**, oleh **LILIN HERLINA,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H., M.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 DESEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **NURAFRIANI PUTRI, S.H.** dan **IRA ROSLAIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **AZWIR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

LILIN HERLINA,S.H., M.H.

IRA ROSALIN,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

AZWIR,S.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Bkn